



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja bantuan keuangan terdapat berbagai permasalahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan program prioritas dan program unggulan tertentu yang menjadi arah kebijakan alokasi pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk tahun anggaran berkenaan.

- (2) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani oleh pemerintah daerah calon penerima bantuan keuangan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan bantuan keuangan yang akan diusulkan.
- (3) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bappeda Provinsi berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penetapan program prioritas dan program unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun paling lambat bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diprioritaskan penggunaannya pada :
 - a. kegiatan yang akan menambah aset atau belanja modal bagi penerima bantuan keuangan; dan/atau
 - b. kegiatan yang mendukung operasional pelaksanaan event berskala nasional dan/atau provinsi.
- (2) Kegiatan yang menambah aset atau belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
 - b. rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- (3) Peruntukan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur yang menetapkan mengenai alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah daerah provinsi lain dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah tahun berkenaan.
- (4) Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk untuk membiayai administrasi kegiatan dan biaya perencanaan.
- (6) Apabila penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), maka penerima bantuan keuangan tidak diberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus selama 2 (dua) tahun kedepan.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat berupa berbagi (*sharing*) pendanaan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
- (2) Berbagi (*sharing*) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
- (3) Proporsi dari berbagi (*sharing*) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
- (4) Dalam rangka kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan perlu mempedomani draft perjanjian kerjasama yang telah divalidasi dan diparaf oleh tim koordinasi kerjasama daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah calon penerima bantuan keuangan.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah disertai lampiran :
 - a. surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain yang ditanda tangani gubernur terkait dan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah yang ditanda tangani oleh bupati/wali kota terkait;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh gubernur atau bupati/wali kota terkait;
 - c. foto copy dokumen kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan dengan Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan;
 - d. foto copy draft perjanjian kerja sama yang telah divalidasi dan diparaf oleh tim koordinasi kerjasama daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
 - e. rekomendasi tertulis dari satuan kerja perangkat daerah terkait daerah penerima bantuan keuangan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelengkapan; dan

- f. Dokumen kesiapan kriteria untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana prasarana pelayanan publik.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka tujuan tertentu lainnya, disertai lampiran :
 - a. surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain yang ditanda tangani gubernur terkait dan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah yang ditanda tangani oleh bupati/wali kota terkait;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh gubernur atau bupati/wali kota terkait;
 - c. rekomendasi tertulis dari satuan kerja perangkat daerah terkait daerah penerima bantuan keuangan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelengkapan;
 - d. surat pernyataan status lahan oleh bupati/wali kota untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik; dan
 - e. Dokumen kesiapan kriteria untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana prasarana pelayanan publik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD pemerintah daerah penerima bantuan.
- (5) Gubernur, bupati dan wali kota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pada ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari daerah calon penerima bantuan keuangan mengkoordinir dan merekapitulasi usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui BPKAD pada sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) BPKAD menghimpun permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang keanggotaan, tugas dan pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas lebih lanjut dengan TAPD untuk menetapkan besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada masing-masing daerah pengusul.
- (5) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam RKPD dan/atau perubahan RKPD.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Jadwal penyampaian usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk APBD dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Untuk Perubahan APBD dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan usulan baru Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak dapat dilakukan diluar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus untuk Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya mengakomodir event berskala nasional dan/atau event berskala provinsi.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang telah ditetapkan dalam RKPD atau Perubahan RKPD dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi besaran yang telah diusulkan pada proposal.

8. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilakukan dengan mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Gubernur melalui BPKAD selaku BUD, dengan ketentuan :
 - a. untuk kegiatan fisik, besaran pencairan sesuai nilai kontrak;
 - b. untuk kegiatan fisik yang bersifat berbagi (*sharing*) pendanaan, besaran pencairan sesuai porsi persentase yang disepakati didalam penjanjian kerjasama; dan
 - c. untuk kegiatan non fisik besaran pencairan sesuai Keputusan Gubernur.

- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran:
- a. nomor rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. kwitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh gubernur/bupati/Wali Kota penerima bantuan keuangan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab gubernur/bupati/Wali Kota penerima bantuan keuangan yang dilengkapi dengan materai yang cukup; dan
 - d. peraturan gubernur/bupati/Wali Kota tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;
 - e. ringkasan kontrak; dan
 - f. dalam hal pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus non fisik dilengkapi dengan surat pengajuan pencairan yang ditandatangani kepala daerah dan dilengkapi dengan rincian anggaran belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab gubernur/bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan Kontrak untuk kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus berupa kegiatan fisik dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
10. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Dalam hal kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus berupa kegiatan fisik mengalami putus kontrak, pemerintah daerah penerima bantuan mengembalikan sebesar sisa kontrak ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.
 - (2) Dalam hal bantuan keuangan bersifat khusus berupa kegiatan berbagi (*sharing*) pendanaan mengalami putus kontrak, pemerintah daerah penerima bantuan mengembalikan sebesar proporsi yang telah disepakati dari sisa nilai kontrak ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. rekening koran bukti penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota; dan

- c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan dibubuhi cap.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah pemberi bantuan melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima bantuan keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama.
- (7) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima bantuan keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
- (8) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan keuangan, maka penerima bantuan tidak diberikan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 (dua) tahun kedepan.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada BPKAD.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/Wali Kota penerima bantuan;
 - b. rekening koran bukti penerimaan bantuan keuangan melalui rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus meliputi realisasi fisik dan keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/Wali Kota dan dibubuhi cap.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Format laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

- (6) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima bantuan keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama.
 - (8) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima bantuan keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
 - (9) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan keuangan, maka penerima bantuan tidak diberikan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 (dua) tahun kedepan.
13. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
14. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan keuangan atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD dan tembusan kepada Biro yang membidangi Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada BPKAD.

- (4) Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah.
- (5) Kabupaten/Kota atau provinsi lain penerima Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus agar membentuk tim monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah yang bersangkutan.

16. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

17. Ketentuan pasal 31 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 November 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT PADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

No	Program, kegiatan dan subkegiatan	Anggaran	Terkontrak	Realisasi Penggunaan		Ket
				Keuangan	Fisik	
				Rp	(%)	
1	Program : Kegiatan : Sub kegiatan : Uraian Pekerjaan :					
2	DANA SHARING DARI PROVINSI (KHUSUS SHARING PENDANAAN)					
	Program : Kegiatan : Sub kegiatan : Uraian Pekerjaan :					
3	DANA PENDAMPING DARI KAB/KOTA (KHUSUS SHARING PENDANAAN)					
	Program : Kegiatan : Sub kegiatan : Uraian Pekerjaan :					

....., 20...
Gubernur/Bupati/Wali Kota

.....